



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa pesantren sebagai salah satu sistem pendidikan untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia;

b. bahwa Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang memiliki cukup banyak pesantren sehingga dalam rangka memperkuat eksistensi dan kontribusi pesantren dibutuhkan adanya landasan hukum yang kuat;

c. bahwa untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pesantren di daerah sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kantor Kementerian adalah kantor kementerian yang membidangi urusan agama di daerah.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendanaan adalah sumber keuangan bagi penyelenggaraan Pesantren, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
8. Afirmasi adalah penegasan/peneguhan atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan.
9. Fasilitasi adalah peran Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

10. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.

Pasal 2

Fasilitasi Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian Hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Pesantren bertujuan untuk menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas Pesantren untuk pengembangan fungsi pendidikan dan pemberdayaan santri.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Afirmasi dan Fasilitasi;
- b. pendanaan;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

AFIRMASI DAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Afirmasi

Pasal 5

Afirmasi dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengakuan terhadap lulusan Pesantren;
- b. pemberian kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
- c. pemberian kesempatan kerja.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian.

Bagian Kedua Fasilitasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi kepada Pesantren dalam bentuk hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Fasilitasi Pesantren bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana Pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas Pesantren.
- (2) Dalam melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Dalam hal diperlukan Bupati melalui kerja sama dengan Kantor Kementerian membentuk tim pembinaan dan pengawasan Pesantren.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2023
BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-45/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PESANTREN

I. UMUM

Secara filosofis, kehadiran Pesantren merupakan sebuah ikhtiar untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia manusia. Tidaklah berlebihan jika kemudian Pesantren tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan berbagai kekhasannya tersendiri. Sejarah telah mencatat bahwa banyak kontribusi penting Pesantren dalam mewujudkan Islam *rahmatan lil'alamin* di Indonesia. Indikator Islam *rahmatan lil'alamin* dapat dilihat dari terlahirnya insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks Temanggung, keberadaan Pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Temanggung yang dikenal religius. Penyelenggaraan Pesantren selama ini berlangsung dinamis. Secara historis, keberadaan dan keberlangsungan Pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat.

Berdasarkan data yang dirilis Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Temanggung (2021), terdapat 193 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Jumlah santri di wilayah Temanggung berdasarkan kategori bermukim yaitu 14.038 santri. Sedangkan kategori santri yang tidak bermukim sebanyak 6.384. Secara keseluruhan jumlah santri baik yang bermukim ataupun tidak bermukim sebanyak 20.422 santri.

Hal inilah yang antara lain melatarbelakangi diaturnya Fasilitasi Pesantren dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung. Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan peran Pesantren dalam pembangunan di Temanggung lebih ditingkatkan, tidak semata-mata hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus melakukan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi terhadap Pesantren di

Temanggung. Dengan demikian, maka Pesantren memiliki peluang untuk meningkatkan kontribusinya dalam mewujudkan visi dan misi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah hibah berupa jasa yang dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, kesehatan, pelatihan, penelitian, dan jasa lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.